



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. GK, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Tempat kediaman di Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nama Termohon, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 14 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 222/44/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seringkali Termohon mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon, dan Termohon juga mengatakan bahwa Termohon menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon;
6. Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan berumah tangga, Termohon tidak pernah menghargai dan mendengarkan perkataan Pemohon, Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan tiap kali bertengkar, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak pernah mau mengikutinya;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini selama 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102042712840005, atas nama Azri Sahyudi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 27 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/44/VIII/2014, seri: BT, atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 22 Agustus 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Nama saksi I**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan memang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan sehingga Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) hari setelah akad nikah hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **Nama saksi II**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karimun, Tempat kediaman di Paya Rengas, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang;



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 8 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 8 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Audit* (*testimonium De Audit*), namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang walaupun mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah lama berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevot*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian kedua orang saksi dimaksud mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya terhadap Termohon sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1435 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan sehingga Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan sehingga Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober 2014 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

وَحَرِّسْنَاهُنَّ إِذْ يَبْرَأْنَ إِلَيْكَ الْأَرْزَاقَ

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	411.000,00